



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 3/Pid.C/2018/PN-LBS

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : **PAULU SURYA UTAMA Pgl PAULU;**
Tempat lahir : Sungai Manis;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong V Kota Nopan Setia Nagari Lansek
Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten
Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : WHISNU SURYADI, S.H. : Hakim

Nama : SUSRI YANTI IRVAN, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/resume perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Rao tanggal 6 Juni 2018 No. BP/03/VI/2018/Reskrim.

- Terdakwa mengakui dakwaan:
- Keterangan saksi-saksi :

- (1) SYAFRIDONI Pgl DONI,**
- (2) ANANDHANI DZIKRILLAH.**

Para saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SYAFRIDONI Pgl DONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 8.30 Wib bertempat didalam rumah Kolam (Pondok Kolam) tepatnya di Beringin Jorong IV Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman telah mencakar bagian dada sebelah kanan tepatnya diketiak kanan saksi menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa meremasnya dan selanjutnya terdakwa mendorong korban ke dinding rumah kolam;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit pada bagian ketiak kanan saksi dan terasa ngilu, dan aktivitas saksi juga terganggu karena tidak dapat bekerja, namun saksi tidak dirawat dirumah sakit;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa marah kepada saksi karena saksi meminta uang pemberokan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi ANANDHANI DZIKRILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 8.30 Wib bertempat didalam rumah Kolam (Pondok Kolam) tepatnya di Beringin Jorong IV Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman telah mencakar bagian dada sebelah kanan tepatnya diketiak kanan saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa meremasnya dan selanjutnya terdakwa mendorong korban ke dinding rumah kolam;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI mengalami rasa sakit pada bagian ketiak kanan saksi dan terasa ngilu, dan aktivitas saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI juga terganggu karena tidak dapat bekerja selama tiga hari, namun saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI tidak dirawat dirumah sakit;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PAULU SURYA UTAMA Pgl PAULU**;
Tempat lahir : Sungai Manis;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong V Kota Nopan Setia Nagari Lansek
Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten
Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SYAFRIDONI Pgl DONI dan ANANDHANI DZIKRILLAH** dihubungkan dengan keterangan terdakwa **PAULU SURYA UTAMA Pgl PAULU** dan bukti Surat berupa **Visum Et Repertum Nomor; 445/09/VER/V/2018 tanggal 11 Mei 2018**, diperoleh fakta-fakta hukum:

Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 8.30 Wib bertempat didalam rumah Kolam (Pondok Kolam) tepatnya di Beringin Jorong IV Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman telah mencakar bagian dada sebelah kanan tepatnya diketiak kanan saksi korban **SYAFRIDONI Pgl DONI** menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa meremasnya dan selanjutnya terdakwa mendorong korban ke dinding rumah kolam;

Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban **SYAFRIDONI Pgl DONI** mengalami rasa sakit pada bagian ketiak kanan saksi dan terasa ngilu, dan aktivitas saksi korban **SYAFRIDONI Pgl DONI** juga terganggu karena tidak dapat bekerja selama tiga hari, namun saksi korban **SYAFRIDONI Pgl DONI** tidak dirawat dirumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor; 445/09/VER/V/2018

tanggal 11 Mei 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat ketiak sebelah kanan luka lecet memanjang panjang 5 cm lebar 0,5 cm, nyeri tekan (+);

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan Pasal 352 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, yang dimaksud barang siapa didalam perkara ini tidak lain adalah terdakwa PAULU SURYA UTAMA Pgl PAULU sehingga jelas tidak terdapat kekeliruan akan orang (error in persona) kemudian mengenai unsur "Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian", berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jelas bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 8.30 Wib bertempat didalam rumah Kolam (Pondok Kolam) tepatnya di Beringin Jorong IV Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman telah mencakar bagian dada sebelah kanan tepatnya diketiak kanan saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa meremasnya dan selanjutnya terdakwa mendorong korban ke dinding rumah kolam;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI mengalami rasa sakit pada bagian ketiak kanan saksi dan terasa ngilu, dan aktivitas saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI juga terganggu karena tidak dapat bekerja selama tiga hari, namun saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI tidak dirawat dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor; 445/09/VER/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat ketiak sebelah kanan luka lecet memanjang panjang 5 cm lebar 0,5 cm, nyeri tekan (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI namun penganiayaan tersebut hanyalah bersifat ringan karena akibat dari perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah menyebabkan saksi korban SYAFRIDONI Pgl DONI harus dirawat intensif di rumah sakit, sehingganya terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sedangkan Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan ringan", sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa begitu juga oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PAULU SURYA UTAMA Pgl PAULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh kami WHISNU SURYADI, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari: Rabu, tanggal 6 Juni 2018. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Brigadir FANI WAHYU E sebagai Penyidik pada Polsek Rao selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)